



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 401/Pdt.G/2013/PA. Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Mengojek, tempat tinggal Jalan Cendana Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Cendana Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor: 401/Pdt.G/2013/PA.Kdi, tanggal 3 September 2013, telah mengemukakan alasan-alasan perceraian yang selengkapny berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan sejak 21 Juli 2001 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.00 tanggal 21 Juli 2001;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah Pemohon sejak bulan Juli 2001 sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **Anak Satu** lahir Manado 28 Mei 2002, dan **Anak Dua**, lahir Kendari 12 Februari 2008;
- 4 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih bulan Oktober 2012 mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk didamaikan lagi yang disebabkan antara lain :

Putusan Perkara Nomor 401 hal. 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2008 s/d 2009 Termohon tanpa izin Pemohon berangkat ke Jakarta

selama 1 (satu) tahun;

2 Tahun 1010 s/d 2012 Termohon tanpa izin Pemohon berangkat ke Arab Saudi sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;

5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2012, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang, namun antara Pemohon dengan Termohon masih tetap dalam satu rumah;

6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (**Termohon**);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama C.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dua kali berturut-turut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari, panggilan mana diterima dan ditandatangani oleh Termohon, berdasarkan relaas panggilan Nomor : 401/Pdt.G/2013/PA.Kdi, masing-masing tanggal 16 September 2013 dan tanggal 30 September 2013;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya, selanjutnya di bacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara (perceraian), Majelis Hakim membuka sidang insidentil untuk memeriksa perkara predio, maka dengan berdasarkan bukti surat Keterangan tidak mampu Nomor 140/77/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang dikeluarkan Lurah Rahandouna, Majelis Hakim setelah bermusyawarah/sepakat lalu Ketua Majelis menjatuhkan putusan sela Nomor 401/Pdt.G/2013/PA.Kdi tanggal 24 September 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma dalam perkara yang tercatat pada register Nomor 401/Pdt.G/2013/PA.Kdi tanggal 2 Agustus 2013;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Negara, dalam hal ini melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari Tahun 2013 untuk membayar perkara ini;

Bahwa dalam hal pemeriksaan perkara perceraian, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00 tanggal 23 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi Kabupaten Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermaterai cukup dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi pertama :

Saksi Satu, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama D, sebagai kakak ipar saksi sedangkan Termohon saksi kenal bernama S, sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak Satu dan Anak Dua dan kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, dan saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan termohon;
- Bahwa setahu saksi awal menikah Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun yaitu sejak bulan Oktober 2012, disebabkan karena masalah ekonomi dan

Putusan Perkara Nomor 401 hal. 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya tanpa izin dari Pemohon;

- Bahwa setahu saksi Termohon pernah ke Jakarta selama kurang lebih satu tahun dan juga pernah ke Arab Saudi sebagai tenaga kerja wanita (TKW) selama kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga setelah Termohon kembali dari Arab Saudi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut dan rebut-ribut di rumah tempat tinggal mereka di Jalan Cendana Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan terakhir mereka bertengkar tetapi yang saksi ketahui bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan sulit untuk rukun kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, namun Termohon masih tinggal di Kios tempat menjual Pemohon dan Termohon, tetapi kalau malam Termohon pulang dan tidur di rumah tantenya dan kadang juga Termohon di Kios tempat menjualnya disamping rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah cukup berupaya untuk mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

Saksi Dua, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari; selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama D dalam hubungan keluarga sebagai kakak ipar saksi, sedangkan Termohon saksi kenal bernama S sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, yang diberi nama Anak Satu dan Anak Dua dan kedua orang anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi sering berjunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, dan saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, sejak tahun 2012 sampai sekarang penyebabnya karena masalah ekonomi, Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon sebagai tukang ojek, sehingga Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya tanpa izin Pemohon;
- Bahwa pertama Termohon pernah pergi ke Jakarta selama 1 (satu) tahun, dan yang kedua Termohon pernah ikut Tenaga kerja wanita (TKW) ke Arab Saudi selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah kediaman mereka di Jalan Cendana Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hanya saja saksi tidak mengetahui kapan berpisah tempat, sekarang Pemohon dan anak-anaknya tinggal di rumah Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di Kios tempat jualan, tetapi kios tempat tinggal Termohon masih satu lokasi dengan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa selama berpisah komunikasi antara Pemohon dan Termohon tetap ada, hanya masalah nafkah saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Termohon orangnya keras tidak mau dengar nasehat dan Termohon merasa dirinya yang paling benar;

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon, dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka segala hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya dan tidak ternyata tidak datangnya menghadap disebabkan

Putusan Perkara Nomor 401 hal. 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Oktober 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan Termohon tanpa izin berangkat ke Jakarta selama 1 (satu) tahun sejak tahun 2008 s/d 2009, dan Termohon juga berangkat tanpa izin ke Arab Saudi menjadi TKW selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2010s/d 2012, sehingga akibat dari sikap Termohon tersebut menyebabkan berpisah ranjang sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang meskipun masih tetap satu rumah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan, namun karena panggilan Termohon diterima dan ditanda tangani sendiri oleh Termohon, maka ketidakhadiran Termohon dipersidangan dianggap telah mengetahui dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena Majelis Hakim disamping mencari kebenaran formil juga harus mencari kebenaran materil karena itu Pemohon tetap dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor; 104/26//2010 tanggal 22 Maret 2010, setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna, dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, karena itu permohonan Pemohon telah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, masing-masing bernama **Saksi Satu** (kakak ipar) dan **Saksi Dua** (kakak ipar), secara terpisah memberikan keterangan dibawah sumpah yang dapat disimpulkan bahwa kedua saksi melihat peristiwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu keluar tanpa seizin Pemohon, Termohon ke Jakarta selama satu tahun dan Ke Arab Saudi sebagai TKW selama dua tahun, dan telah berpisah ranjang sejak Oktober 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi tersebut, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dalam persidangan, maka ditemukan fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk didamaikan kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Pemohon dan Termohon benar telah berpisah ranjang/tempat tidur sejak putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 sampai sekarang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon benar telah diupayakan pihak keluarga untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon demikian keadaannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kedua belah pihak lebih baik bercerai secara hukum, karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinannya bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah namun ternyata pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan bathin, sehingga maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sesuai dimaksud dalam Pasal 1 Undng-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon, sehingga maksud dari ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan hukum sesuai yang ditentukan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, namun karena permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan/ menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara maka berdasarkan putusan sela Nomor 401/Pdt.G/2013/PA.Kdi Tanggal 24 September 2013 yang amarnya antara lain

Putusan Perkara Nomor 401 hal. 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma, dan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp,121.000,-(Seratus dua puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari selasa tanggal 08 Oktober 2013 M, bertepatan tanggal 3 Zulhijjah 1434 H, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Muh Yusuf HS, SH sebagai ketua majelis, didampingi oleh Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H dan Drs. M. Darwis Salam, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Sahara,B.S.Ag. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. St. Mawaidah, SH

Drs. H. Muh. Yusuf HS.SH

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Drs. M. Darwis Salam, SH
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Penggani

ttd

Sahara, B. S.Ag

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK/Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 30.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 121.000,-

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

H. Syamsuddin T. S.Ag

Putusan Perkara Nomor 401 hal. 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)